

MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH : BISAKAH KITA MENJAGA KE-"BERSIH"-ANNYA

Pemanasan global adalah isu lingkungan yang paling sering terdengar selama satu dekade ini. Hal itu disebabkan oleh gas tertentu di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas tersebut lebih dikenal dengan Gas Rumah Kaca (GRK). Radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi menghangatkan bumi. Karena temperaturnya jauh lebih kecil dibandingkan matahari, bumi meradiasikan energi dengan panjang gelombang yang jauh lebih kecil dibandingkan radiasi matahari. Namun, dengan kehadiran GRK di atmosfer, radiasi ini tertahan di permukaan bumi. Hal inilah salah satunya yang menyebabkan pemanasan global.

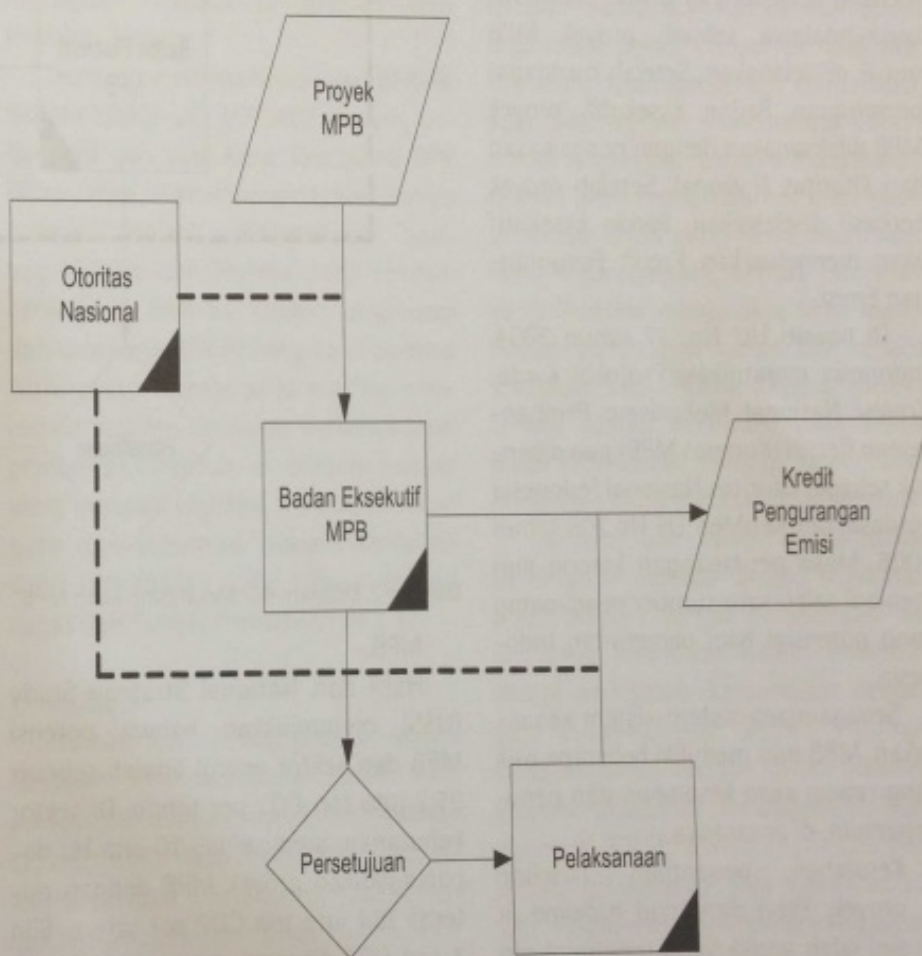
Ada beberapa efek negatif yang dapat terjadi akibat pemanasan global. Salah satu dampak yang paling dahsyat naiknya permukaan air laut. Akibatnya, negara-negara yang letaknya di bawah rata-rata permukaan laut (misalnya Belanda) akan terhapus di peta dunia. Pemanasan global juga berpotensi diikuti oleh perubahan iklim. Badai Katrina yang terjadi di Amerika Serikat diyakini akan terjadi lebih sering akibat perubahan iklim.

Melalui konvensi yang diadakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Kyoto, Jepang pada bulan Maret 1998, lahirlah sebuah Protokol Kyoto yang pada prinsipnya mengatur kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangi permasalahan yang menyangkut perubahan iklim. Sejak 16 Februari 2005, sampai dengan bulan Desember 2006, 169 negara telah meratifikasinya. Di bawah yurisdiksi

Protokol Kyoto, negara-negara maju (yang disebut Annex I), berkewajiban menurunkan emisi GRK-nya sampai ke level 5,2% dari emisi tahun 1990. Ada enam jenis GRK yang diatur dalam

disebut Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB).

"Mekanisme Pembangunan Bersih adalah mekanisme kerja-sama antarnegara yang memungkinkan ne-



Gambar 1. Diagram Alir Sistem MPB

Protokol Kyoto, yaitu: karbondioksida, metana, nitrogenoksida, sulfur heksa-florida, hidroflorokarbon (HFCs) dan perflorokarbon (PFCs).

Salah satu mekanisme kerja-sama antarnegara untuk mengurangi emisi GRK yang diatur dalam Protokol Kyoto

gara-negara maju yang berkomitmen menurunkan emisi GRK-nya (disebut Negara Annex 1) untuk berinvestasi dalam proyek penurunan emisi GRK yang dilaksanakan di negara-negara berkembang (disebut Negara Non-Annex 1)."

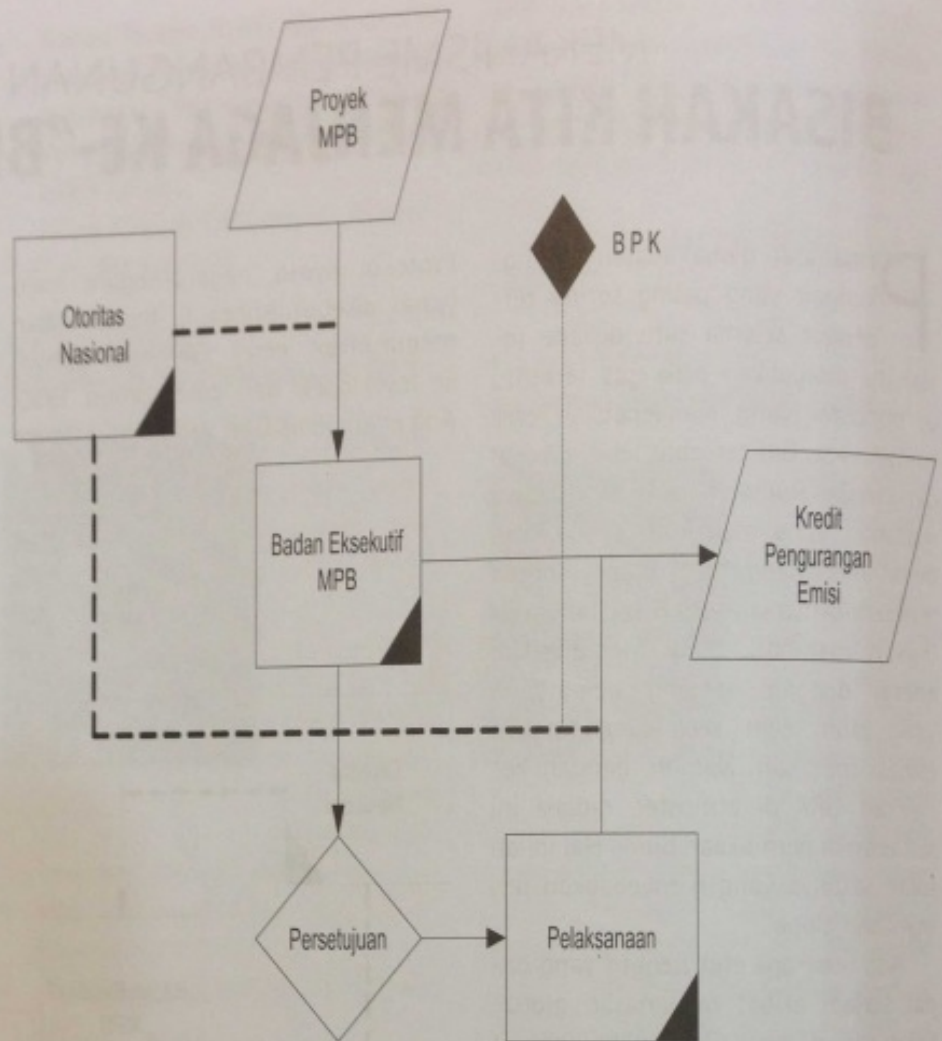
Pada implementasinya, proyek penurunan emisi GRK di negara Non-Annex 1 akan menerima kredit pengurangan emisi GRK. Kredit inilah yang menjadi objek transaksi dalam MPB. Gambar 1 menunjukkan diagram alir sistem MPB.

Dengan persetujuan dari Otoritas Nasional, proyek MPB diajukan ke Badan Eksekutif MPB yang berkedudukan di Bonn. Badan Eksekutif MPB merupakan otoritas tertinggi yang memegang kewenangan penuh mengenai layak-tidaknya sebuah proyek MPB untuk dilaksanakan. Setelah mendapat persetujuan Badan Eksekutif, proyek MPB dilaksanakan dengan pengawasan dari Otoritas Nasional. Setelah proyek berhasil diselesaikan, Badan Eksekutif akan mengeluarkan Kredit Pengurangan Emisi.

Di bawah UU No. 17 tahun 2004, Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto. Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) pun dibentuk sebagai Otoritas Nasional Indonesia berdasarkan KepMen LH No.206 tahun 2005. Maka perdagangan karbon pun menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah Indonesia.

Sebagaimana sistem-sistem kebanyakan, MPB pun memiliki beberapa titik yang rawan akan kesalahan dan penyimpangan, di antaranya :

- Kesalahan penentuan baseline proyek. Yang dimaksud baseline di sini ialah angka yang menunjukkan potensi pengurangan emisi GRK akibat implementasi proyek. Angka ini diperoleh dari proyeksi matematis sehingga untuk mendapatkan perkiraan yang tepat angka-angka penyusunnya haruslah akurat. Kesalahan dalam menentukan baseline akan mengarah pada kesalahan dalam menilai besaran proyek.
- Penyimpangan kinerja Komnas



Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Audit MPB

MPB.

Hasil dari National Strategy Study (NSS) menunjukkan bahwa potensi MPB dari sektor energi adalah sebesar 25,2 juta ton CO₂ per tahun. Di sektor kehutanan, areal seluas 16 juta Ha dapat dijadikan proyek MPB dengan potensi 184 juta ton CO₂ per tahun. Bila 1 ton CO₂ dihargai dengan 1,83 dolar U.S, maka tentunya angka potensi tadi akan mengarah pada suatu angka yang fantastis. Karena itulah rasanya tidak berlebihan apabila kita perlu suatu mekanisme audit untuk sistem ini agar potensi-potensi tadi dapat mengarah ke angka riil dan pendapatan negara dari sektor MPB dapat dimaksimalkan.

BPK seharusnya dapat menerapkan suatu mekanisme audit terhadap sistem

MPB di Indonesia seperti dalam gambar 2. Dua hal yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Memastikan keakuratan baseline dari suatu proyek MPB sehingga pendapatan negara dari sektor ini bisa dimaksimalkan.
2. Melaksanakan audit terhadap Komnas MPB, baik terhadap laporan keuangannya maupun kinerjanya.

Kita berharap bahwa BPK akan melaksanakan yang terbaik untuk berpartisipasi dalam MBP, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kelestarian lingkungan.

Penulis : I Gusti Bagus Tridarwata Yatnaputra, S.T CPNS BPK-RI Kantor Perwakilan Bandung

Email : tri_darwata@yahoo.com